

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktu dalam Islam bukan sekadar realitas kronologis, melainkan merupakan bagian integral dari sistem nilai yang mengatur ritme kehidupan spiritual dan sosial umat manusia. Al-Qur'an menempatkan waktu-waktu tertentu dalam posisi yang istimewa, dengan tujuan mendidik umat untuk hidup dalam kesadaran sakral terhadap dimensi waktu. Fenomena ini tercermin dalam pengkhususan bulan Ramadan sebagai bulan puasa, hari Jum'at sebagai hari berkumpul dan ibadah, serta empat bulan haram yang dimuliakan sebagai bagian dari ketetapan Allah yang mengandung nilai etis, historis, dan spiritual.¹

Salah satu konsep penting yang menandai kesucian waktu dalam Islam adalah *asyhur al-malūmāt*, sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ ۗ

Artinya:

(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi.58) Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ,59) berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena

¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hal. 112

sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.²

"*al-ḥajju asyhurun ma'lūmāt*", yang berarti "Haji itu [dilaksanakan] pada bulan-bulan yang telah diketahui." Ungkapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus mengikuti bulan-bulan tertentu yang telah ditetapkan secara syar'i, bukan dilakukan secara sembarangan. Istilah ini tidak terbatas pada aspek teknis ibadah, tetapi juga menekankan kesadaran spiritual dan etis terhadap waktu yang sakral.

Dalam Al-Qur'an, istilah semakna digunakan dengan kalimat *asyhur hurum* (bulan-bulan haram) juga muncul di beberapa ayat, yaitu disebutkan pada QS. At-Taubah ayat 5 dan 36, yang menegaskan penghormatan terhadap bulan-bulan tertentu dan larangan melakukan kerusakan di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa waktu dalam Islam sarat makna ritual, etika, dan sosial, yang menuntut kesadaran umat dalam mengelola waktu secara suci dan bermartabat.

Dalam khazanah tafsir, para ulama berbeda pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan *asyhur al-ma'lūmāt*. Al-Ṭabarī dan Ibn Katsīr memaknainya sebagai bulan-bulan tertentu dalam penanggalan hijriah, yakni Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah.³ Sebagian lain mengaitkannya dengan *al-asyhur al-ḥurum* (bulan-bulan haram) yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, yang lebih berorientasi pada larangan peperangan dan

² Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2013) cet. 2, hal. 33

³ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī bin Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), Jilid 1, hal. 516

pengagungan nilai damai.⁴ Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang hermeneutika yang luas dalam memahami konsep waktu dalam Al-Qur'an.

Keragaman ini memperlihatkan bahwa *asyhur al-ma'lūmāt* memiliki spektrum pemaknaan yang tidak tunggal, melainkan multidimensi. Di satu sisi, ia terkait dengan aspek fiqh (hukum) ibadah, khususnya manasik haji; di sisi lain, ia berhubungan dengan nilai etika dan spiritual, seperti larangan berbuat fasik, bertengkar, dan melanggar kehormatan bulan-bulan tersebut.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman atas *asyhur al-ma'lūmāt* menuntut pendekatan tafsir yang tidak hanya literal dan historis, tetapi juga kontekstual dan nilai-nilai substantifnya.

Dalam konteks inilah penting untuk meninjau bagaimana tafsir modern, khususnya yang lahir dari rahim pemikiran Islam Indonesia, membaca dan menafsirkan makna *asyhur al-ma'lūmāt*. Salah satu tafsir yang layak mendapat perhatian khusus adalah Tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka). Tafsir ini merupakan representasi pemikiran Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus membuka ruang bagi pembacaan Al-Qur'an secara kontekstual, rasional, dan spiritual.

Tafsir al-Azhar hadir bukan hanya sebagai karya tafsir yang menukil pendapat para ulama terdahulu, tetapi juga sebagai refleksi keilmuan dan keprihatinan sosial dari seorang ulama yang hidup dalam dinamika perubahan sosial dan politik Indonesia. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana

⁴ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, ed. Aḥmad Shākir (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000), Jilid. 2, hal. 249

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 208

Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang waktu-waktu sakral, khususnya *asyhur al-ma'lūmāt*, dan bagaimana beliau memahami relevansinya dalam kehidupan umat, baik dari sisi ritual maupun moralitas sosial.

Meskipun makna *asyhur al-ma'lūmāt* secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan memiliki kedudukan penting dalam struktur waktu ibadah Islam, terutama ibadah haji, namun kajian akademik yang secara khusus menelaah istilah ini dalam perspektif tafsir—khususnya dalam korpus tafsir keindonesiaan—masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu lebih fokus pada pembahasan umum tentang *asyhur ḥurum* atau waktu-waktu suci secara luas, tanpa memberikan penekanan khusus terhadap kedudukan semantik, historis, dan spiritual dari istilah *asyhur al-ma'lūmāt* itu sendiri.

Lebih jauh, meskipun Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka telah banyak diteliti dalam konteks nasionalisme, pluralisme, atau respon terhadap isu sosial-politik, kajian terhadap bagaimana beliau menafsirkan konsep waktu sakral seperti *asyhur al-ma'lūmāt* belum banyak diangkat secara mendalam. Ini menunjukkan adanya kekosongan dalam literatur tafsir Indonesia yang belum menggarap potensi pemikiran Buya Hamka dalam memaknai dimensi waktu suci sebagai instrumen spiritual dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus menawarkan pembacaan baru terhadap ayat-ayat waktu dalam Al-Qur'an melalui lensa lokal-kontekstual yang khas

Buya Hamka dikenal sebagai mufasir yang tidak hanya mengandalkan penalaran linguistik dan historis, tetapi juga menekankan nilai-nilai adab, akhlak,

dan pendidikan karakter dalam setiap tafsirnya.⁶ Dalam membahas ayat-ayat tentang waktu-waktu suci, ia sering mengangkat tema keseimbangan antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Hal ini menjadikan penafsirannya terhadap makna *asyhur al-ma'lūmāt* bukan sekadar pengulangan dari pendapat ulama klasik, tetapi tawaran tafsir baru yang kontekstual dan hidup dalam realitas masyarakat Muslim Indonesia.⁷

Kontekstualisasi waktu suci seperti *asyhur al-ma'lūmāt* sangat penting di tengah arus modernitas yang sering kali menyingkirkan kesadaran terhadap waktu spiritual. Di era kini, manusia cenderung memahami waktu secara produktif-materialistis, bukan secara etis dan transenden.⁸ Padahal dalam Islam, waktu suci seperti bulan-bulan haram, Ramadan, dan waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan haji adalah sarana untuk menata diri dan memperkuat koneksi spiritual dengan Sang Pencipta.

Kajian terhadap makna *asyhur al-ma'lūmāt* menjadi sangat relevan karena mengandung pesan universal tentang penghormatan terhadap waktu, larangan berbuat kerusakan di bulan-bulan suci, serta perintah untuk menjadikan waktu sebagai momentum perbaikan diri. Dalam Tafsir al-Azhar, nilai-nilai ini ditekankan dengan pendekatan yang menyentuh hati, sekaligus memberi arah moral bagi kehidupan berbangsa dan beragama.

Selain itu, *asyhur al-ma'lūmāt* tidak hanya menunjuk pada kerangka waktu yang diketahui secara historis, tetapi juga mengandung pesan sufistik dan

⁶ Azyumardi Azra, *Islam Substantif* (Bandung: Mizan, 2000), hal.78

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta, Gema Insani, 2015), Jilid 1, hal. 376-377

⁸ Ziauddin Sardar, *Reading the Qur'an: The Contemporary Relevance of the Sacred Text of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hal. 112

komunal bahwa kesadaran terhadap waktu-waktu suci harus diaktualisasikan melalui praksis kedamaian, disiplin spiritual, dan pengendalian diri.⁹ Maka hal ini dapat menjadi landasan bagi pendidikan karakter Islam yang mengintegrasikan nilai sufistik dan komunal dalam kehidupan keseharian umat Muslim.

Penelitian terhadap tema ini juga menawarkan ruang akademik yang belum banyak dieksplorasi secara khusus dalam kajian tafsir Nusantara. Kebanyakan kajian Tafsir al-Azhar lebih banyak menyoroiti aspek kebangsaan, pluralisme, atau isu-isu sosial-politik lainnya.¹⁰ Padahal, nilai-nilai spiritual seperti *asyhur al-ma'lūmāt* dalam tafsir ini menyimpan potensi besar sebagai model pemahaman Qur'ani yang hidup dalam konteks lokal dan tetap bersumber pada warisan keilmuan Islam global. Oleh karena itu, menelusuri makna *asyhur al-ma'lūmāt* secara tematik dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada penafsiran Buya Hamka, merupakan upaya ilmiah yang bernilai strategis dalam memahami dimensi sakralitas waktu menurut Al-Qur'an yang kontekstual.

Hingga kini, kajian tentang *asyhur al-ma'lūmāt* dalam Tafsir al-Azhar belum ditemukan secara spesifik dalam literatur ilmiah, kecuali kajian singkat yang mengangkat konteks haji secara umum. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi melalui pendekatan tafsir tematik dengan sumber utama tafsir keindonesiaan.

Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*), kajian ini akan mengidentifikasi dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan

⁹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 146

¹⁰ Rosihan Anwar, "Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2014), hal. 188

asyhur al-ma'lūmāt, lalu menganalisis bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat tersebut secara sistematis dalam Tafsir al-Azhar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai waktu suci dalam Islam dan kontribusi pemikiran tafsir Indonesia dalam pengembangan keilmuan Qur'ani.¹¹

Dengan latar belakang inilah, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema ini sebagai fokus skripsi. Selain menawarkan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir tematik, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan inspirasi pemahaman spiritualitas waktu bagi umat Islam, khususnya dalam konteks kehidupan sosial-kebangsaan Indonesia. Melalui penelusuran makna *asyhur al-ma'lūmāt* dalam Tafsir al-Azhar, penelitian ini akan menunjukkan bahwa waktu bukan hanya dimensi teknis dalam Islam, tetapi ruang spiritual yang menyimpan hikmah mendalam bagi pengembangan diri dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut:

1. bagaimana struktur semantik dan konteks historis QS. al-Baqarah [2]:197 serta keterkaitannya dengan ayat-ayat pendukung lainnya dalam memahami makna *asyhur al-ma'lūmāt*?
2. bagaimana corak dan pendekatan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat *asyhur al-ma'lūmāt* dalam Tafsir al-Azhar?

¹¹ Muhammad Musthafa al-A'zami, *The History of the Qur'anic Text* (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), hal. 322

3. bagaimana relevansi pesan moral dan sosial dari penafsiran tersebut dalam membangun etika publik dan kehidupan kebangsaan umat Islam Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis struktur semantik dan konteks historis QS. al-Baqarah [2]:197 serta menelusuri keterkaitannya dengan ayat-ayat pendukung lainnya, guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang makna *asyhur al-ma'lūmāt* dalam Al-Qur'an.
- b. Mengidentifikasi corak dan pendekatan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *asyhur al-ma'lūmāt*, termasuk aspek metodologis, linguistik, dan nilai-nilai etis yang diusung.
- c. Menggali relevansi pesan moral dan sosial dari penafsiran *Asyhur al-Ma'lūmāt* oleh Buya Hamka dalam konteks pembangunan etika publik dan penguatan kehidupan kebangsaan umat Islam Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*), khususnya dalam mengkaji konsep-konsep waktu suci dalam Al-Qur'an. Kajian ini juga memperkaya khazanah pemikiran tafsir keindonesiaan dengan

menampilkan perspektif Buya Hamka sebagai salah satu tokoh penting dalam tafsir kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengkaji ayat-ayat tentang waktu-waktu mulia dalam Islam.
2. Memberikan inspirasi nilai-nilai etika waktu dan disiplin spiritual dalam kehidupan modern.
3. Mendorong pembacaan Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan aplikatif, khususnya melalui karya-karya tafsir ulama Nusantara seperti Tafsir al-Azhar.

D. Batasan Istilah

1. *Asyhur al-Ma'lūmāt.*

Istilah *Asyhur al-Ma'lūmāt* (الْأَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتُ) merupakan kalimat dalam QS. al-Baqarah:197 yang secara harfiah berarti “bulan-bulan yang telah diketahui.” Dalam konteks ibadah haji, para mufasir menyebut bulan-bulan ini sebagai Dzulqada', Dzulhijjah, dan Muharram.¹² Istilah ini dimaknai bukan hanya sebagai penanda waktu ritual, tetapi juga sebagai simbol kesakralan waktu yang mengandung larangan-larangan etis.¹³

2. Dalam Al-Qur'an

Kalimat “dalam Al-Qur'an” menunjukkan bahwa sumber utama penelitian ini adalah teks suci Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang

¹² Ibn Katsīr, *Op.Cit.*, hal. 256

¹³ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātih al-Ghayb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Jilid 5, hal.133

berbicara tentang waktu-waktu mulia. Ayat utama yang dijadikan dasar adalah QS. al-Baqarah:197, sedangkan QS. al-Tawbah:36 digunakan sebagai ayat pendukung dalam menganalisis keterkaitan antara *Asyhur al-Ma'lūmāt* dan *asyhur ḥurum*. Pemahaman Al-Qur'an dalam studi tafsir tematik tidak dipisahkan dari konteks ayat dan relasinya antar-tema.¹⁴

3. Kajian Tematik

Kajian tematik atau *tafsīr mawḍū'ī* adalah metode tafsir yang berfokus pada satu tema tertentu dalam Al-Qur'an. Metode ini menghimpun seluruh ayat yang terkait dengan tema tersebut untuk dianalisis secara terpadu.¹⁵ Pendekatan ini memungkinkan penggalian makna yang komprehensif, tidak hanya secara leksikal, tetapi juga filosofis dan normatif.¹⁶

4. Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar merupakan karya tafsir monumental Buya Hamka yang ditulis selama masa penahanan beliau, kemudian diterbitkan dalam 30 juz. Tafsir ini menampilkan corak interpretasi kontekstual yang menyatu dengan nilai-nilai lokal dan nasional.¹⁷ Hamka menekankan nilai moral, sosial, dan spiritual dalam setiap penafsirannya, dengan bahasa yang komunikatif dan responsif terhadap zaman.¹⁸

5. Buya Hamka

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hal. 124

¹⁵ Musthafa Muslim, *Mabāḥits fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hal. 249

¹⁶ M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Op.Cit.*, hal. 15–16

¹⁷ Hamka, *Op.Cit.*, hal. v

¹⁸ Misbahul Munir, *Corak Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar* (Tesis Magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hal. 57

Buya Hamka (1908–1981) adalah seorang ulama, sastrawan, dan tokoh pembaru Islam Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tafsir di Nusantara. Melalui *Tafsir al-Azhar*, beliau menghadirkan gaya penafsiran yang menggabungkan keilmuan klasik dengan semangat kebangsaan dan pembaruan Islam yang inklusif.¹⁹

E. Tinjauan Pustaka

Pemahaman terhadap makna *Asyhur al-Ma'lūmāt* dalam Al-Qur'an memerlukan telaah dari berbagai pendekatan, termasuk linguistik, historis, hukum ibadah, dan dimensi spiritual. Meski topik ini cukup sentral dalam pembahasan tentang haji dan waktu-waktu suci dalam Islam, kajian akademik yang secara khusus membahasnya masih terbatas, terutama yang menempatkan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka sebagai sumber utama.

Beberapa karya telah membahas tema waktu-waktu suci dalam Al-Qur'an, meskipun tidak semuanya secara spesifik menyoroti istilah *Asyhur al-Ma'lūmāt*.

1. Skripsi Ahmad Rofi'i (2019) yang berjudul "*Bulan-Bulan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Klasik*" mengkaji perbedaan antara *Asyhur al-Ma'lūmāt* dan *Asyhur Ḥurum* dari sisi hukum dan konteks historis, namun tidak mengaitkannya dengan pendekatan tafsir kontemporer atau lokal.²⁰

¹⁹ Zainuddin Maliki, *Hamka: Antara Fikih dan Tasawuf* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 89–91

²⁰ Ahmad Rofi'i, *Bulan-Bulan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Klasik* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 23–35

2. Artikel Siti Rahmah (2021) berjudul “*Sacred Time in the Qur’an: A Thematic Review*” juga membahas tema kesucian waktu dalam Al-Qur’an, namun bersifat umum dan tidak fokus pada satu istilah tertentu.²¹
3. Penelitian tentang corak dan pendekatan Tafsir al-Azhar telah dilakukan oleh Misbahul Munir dalam tesisnya berjudul “*Corak Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar*” yang menyimpulkan bahwa penafsiran Hamka kuat dalam dimensi historis dan etika sosial, namun masih sedikit disentuh dalam isu-isu waktu sakral atau kalender ibadah Islam.²²
4. Selain karya-karya tersebut, kajian yang membahas waktu dalam Al-Qur’an dari sisi etika dan kosmologi juga telah dilakukan oleh Mohamad Nasrin Nasir (2019) dalam artikelnya “*Time and Ethics in the Qur’an: The Ontological Function of Sacred Time*”. Artikel ini menekankan struktur waktu Qur’ani sebagai sistem nilai, tetapi tidak mengkaji secara tematik istilah *Asyhur al-Ma’lūmāt* atau pendekatan tafsir lokal.²³
5. El Mustofa (2020) menulis artikel tentang *makna waktu dalam kerangka semiotika Al-Qur’an*, namun fokusnya tidak sampai pada penggalian konsep waktu haji secara spesifik.²⁴

Penelitian terdahulu di atas memperkuat temuan bahwa isu *Asyhur al-Ma’lūmāt* masih belum menjadi perhatian utama dalam studi-studi tafsir akademik mutakhir, apalagi dalam korpus tafsir Indonesia seperti karya Buya Hamka. Dan

²¹ Siti Rahmah, “Sacred Time in the Qur’an: A Thematic Review,” *Journal of Qur’anic Studies* 16, no. 2 (2021): hal. 112–128

²² Misbahul Munir, *Op.cit.* hal. 45–67

²³ Mohamad Nasrin Nasir, “Time and Ethics in the Qur’an: The Ontological Function of Sacred Time,” *Al-Burhan Journal of Qur’anic and Hadith Studies* 3, no. 1 (2019), hal. 49–68

²⁴ El Mustofa, “Makna Waktu dalam Al-Qur’an: Kajian Semiotik Qur’ani,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 21, no. 2 (2020), hal.175–190

secara spesifik mengkaji *Asyhur al-Ma'lūmāt* dalam Tafsir al-Azhar. Hal ini menunjukkan adanya celah kajian yang layak untuk dieksplorasi, baik sebagai kontribusi terhadap studi tafsir tematik maupun sebagai bagian dari pengembangan tafsir Nusantara. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang menggabungkan ketelitian analisis tematik, kontekstualisasi moral, dan pembacaan lokal atas ayat-ayat Al-Qur'an.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (baik teoretis maupun praktis), batasan istilah, serta tinjauan pustaka yang memberikan pijakan awal atas fokus penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan teoretis yang digunakan dalam penelitian, meliputi penjelasan mengenai metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*), pemaknaan waktu dalam Al-Qur'an, serta makna kesucian waktu secara simbolik. Di dalamnya juga dibahas secara teoritik makna leksikal dan istilah dari *Asyhur al-Ma'lūmāt*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, tahapan operasional penelitian tematik, teknik

pengumpulan dan analisis data, serta validitas metodologis yang digunakan untuk menjaga kredibilitas hasil kajian.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari dua bagian besar:

- Pertama, analisis terhadap Tafsir al-Azhar secara umum, meliputi biografi Buya Hamka, corak dan pendekatan tafsir yang digunakan, serta posisi Tafsir al-Azhar dalam tradisi tafsir Indonesia.
- Kedua, analisis tematik terhadap ayat-ayat *Asyhur al-Ma'lūmāt*, meliputi identifikasi ayat terkait, pendekatan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat QS. al-Baqarah [2]:197 dan ayat-ayat pendukungnya, serta relevansi moral dan sosial dari penafsiran tersebut dalam konteks etika publik dan kebangsaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya atau bagi pembaca yang tertarik mengembangkan studi lebih lanjut mengenai tafsir tematik dan nilai-nilai waktu sakral dalam Al-Qur'an.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tafsir Tematik (*Tafsīr Mawḍū‘ī*) sebagai Kerangka Teoritis.

Tafsir tematik (*tafsīr mawḍū‘ī*) adalah salah satu metode penafsiran Al-Qur’an yang menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, untuk kemudian dianalisis secara komprehensif dan integratif. Berbeda dengan tafsir tahlili yang menafsirkan ayat secara berurutan sesuai mushaf, tafsir tematik berpijak pada tema sebagai pusat kajian, lalu menelusuri bagaimana tema tersebut dikembangkan dalam keseluruhan Al-Qur’an.

Metode ini muncul sebagai respon atas kebutuhan umat Islam kontemporer untuk memahami ajaran Al-Qur’an secara sistematis dalam menjawab persoalan-persoalan aktual. Dalam dunia Arab, metode ini dipopulerkan oleh Abdul Hayy al-Farmawī melalui karyanya *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Mawḍū‘ī*. Ia mengembangkan langkah-langkah operasional yang menjadi standar metodologis dalam tafsir tematik.¹

Menurut al-Farmawī, tahapan-tahapan *tafsīr mawḍū‘ī* adalah:

1. Menentukan tema yang akan dikaji.
2. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, menggunakan mushaf atau indeks tematik.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai urutan turunnya (kronologi).
4. Menganalisis makna ayat berdasarkan penjelasan para mufassir terdahulu.

¹ Abdul Hayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī Tafsīr al-Mawḍū‘ī: Dirāsah Naẓariyyah wa Taṭbīqīyyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hal. 47–49

5. Menyimpulkan pandangan Al-Qur'an secara utuh terhadap tema tersebut.²

Sementara itu, Sahiron Syamsuddin menekankan bahwa metode tafsir tematik tidak cukup hanya mengumpulkan ayat, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan kontekstual dan linguistik. Langkah-langkah yang ia rumuskan meliputi analisis konteks historis (*asbāb al-nuzūl*), telaah kebahasaan (*lughawī*), serta pembacaan relevansi tematik terhadap persoalan modern.³ Quraish Shihab juga banyak menggunakan pendekatan tematik dalam *Tafsir al-Miṣbāḥ* untuk mengangkat dimensi moral dan sosial dari tema-tema besar Al-Qur'an.⁴

B. Fungsi Waktu dalam Al-Qur'an

Waktu (*al-zamān*) dalam pandangan Islam bukan hanya dimensi kronologis, melainkan memiliki makna eksistensial dan spiritual. Al-Qur'an seringkali menyebut waktu sebagai media peringatan, tempat berlangsungnya ujian, dan struktur ketetapan Ilahi. Sejak surah-surah awal seperti *al-'Aṣr* dan *al-Fajr*, Al-Qur'an menampilkan waktu sebagai sesuatu yang disumpah oleh Allah, menunjukkan urgensinya dalam skema kehidupan manusia.

Para mufasir klasik memahami bahwa sumpah Allah terhadap waktu menunjukkan keagungan dan pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Fakhr al-Dīn al-Rāzī, ketika menafsirkan QS. *al-'Aṣr*, menyatakan bahwa waktu adalah wadah amal, dan menjadi bukti atas kefanaan dunia dan keterbatasan manusia.⁵

² *Ibid.*, hal. 53–55.

³ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 31–36

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994) hal. 15–17

⁵ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), Jilid 32, hal. 85

Dalam pandangannya, semua amal perbuatan manusia terikat dalam ruang waktu, dan di situlah fungsi tanggung jawab manusia di hadapan Allah.

Ibn Katsir juga menekankan fungsi waktu sebagai media pembelajaran dan introspeksi. Dalam tafsirnya atas QS. al-Fajr, ia mengaitkan waktu fajar dan malam dengan momen perenungan spiritual dan titik balik kehidupan. Menurutnya, waktu-waktu tertentu memiliki kesakralan yang menjadikannya saat yang mustajab untuk ibadah dan zikir.⁶

Dalam perspektif mufasir modern, seperti M. Quraish Shihab, waktu dipandang bukan hanya sebagai struktur alami, tetapi juga sebagai penanda moral dan petunjuk arah bagi manusia. Ia menjelaskan bahwa waktu dalam Al-Qur'an mengandung nilai-nilai pendidikan, sosial, dan etika yang mengajarkan keteraturan, kesadaran, dan urgensi untuk bertindak secara bertanggung jawab.⁷ Oleh karena itu, waktu dalam Islam mengandung tuntunan spiritual sekaligus disiplin hidup.

Pendekatan Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar juga menggarisbawahi pentingnya waktu sebagai rahmat dan amanah. Dalam tafsirnya terhadap QS. al-Baqarah:197, Buya Hamka menyebut bulan-bulan haji sebagai "bulan-bulan yang dihormati dan dimuliakan oleh umat manusia sejak zaman Ibrahim."⁸ Ia menafsirkan waktu-waktu suci bukan sekadar dalam bingkai hukum, melainkan juga sebagai pengingat akan nilai etika dan kesabaran dalam melaksanakan

⁶ Ibn Katsir, ed. Sāmī bin Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Tayyibah, 1999), Jilid 4, hal. 468

⁷ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 122–123

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta, Gema Insani, 2015), hal. 371

ibadah. Waktu menurut Buya Hamka adalah cermin pengendalian diri dan penundukan hawa nafsu.⁹

Dengan demikian, waktu dalam Al-Qur'an memiliki fungsi berlapis: sebagai struktur hukum ibadah (seperti waktu salat, puasa, dan haji), ruang moral (untuk pembentukan akhlak), dan dimensi spiritual (peringat akan keterbatasan dan kebesaran Allah). Waktu bukan sekadar berjalan; ia adalah panggilan untuk sadar dan tunduk.

C. Kesucian Waktu dan Simboliknya.

Dalam Islam, waktu tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kronologis, tetapi juga sebagai struktur sakral yang memiliki nilai-nilai simbolik dan spiritual. Beberapa waktu bahkan dikategorikan sebagai *muqaddas* (suci) karena ditetapkan langsung oleh Allah sebagai waktu ibadah atau larangan berperang, seperti bulan Ramadhan, Dzulhijjah, dan empat bulan haram lainnya. Kesucian waktu dalam hal ini mencerminkan perintah Tuhan yang berlapis: hukum, etika, dan simbolisme kosmik.

Ayat kunci yang berkaitan langsung dengan makna *asyhur al-ma'lūmāt* terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]:197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ ١٩٧ ١٩٧

“(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar

⁹ Prof. Dr. Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1994), cet. XII, hal. 43-44

dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat". (Al-Baqarah [2]: 197)¹⁰

Menurut Ibn Katsīr, *asyhur ma'lūmāt* merujuk kepada tiga bulan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ia menekankan bahwa penetapan waktu ini menunjukkan bentuk *syi'ār* (simbol ibadah) yang sejak masa Nabi Ibrahim telah dimuliakan dan menjadi waktu pengikhlasan diri untuk menyambut perintah haji dengan niat dan adab yang benar.¹¹ Kesucian waktu tersebut membentuk suasana psikologis dan sosial yang mendorong umat untuk menjauh dari kekerasan, maksiat, dan niat buruk selama masa itu.

Al-Rāzī dalam *Mafātih al-Ghayb* juga menjelaskan bahwa waktu-waktu tersebut bukan hanya memiliki nilai legal, tetapi juga simbolik. Ia menafsirkan *asyhur ma'lūmāt* sebagai ruang transendensi, tempat perintah dan larangan Allah diuji secara lebih ketat. Dalam tafsirnya, bulan-bulan ini menjadi "wilayah waktu" yang tidak boleh dicemari oleh perbuatan-perbuatan dosa, sebagaimana haramnya Tanah Suci, yang tidak boleh dilanggar oleh kekerasan atau kedengkian.¹²

Sementara itu, dalam pendekatan kontemporer, M. Quraish Shihab memandang waktu-waktu suci dalam Islam sebagai bentuk kalender nilai—yaitu kalender yang bukan hanya bersifat administratif, melainkan memiliki daya edukatif dan simbolik untuk membangun karakter umat. Ia menjelaskan bahwa *asyhur ma'lūmāt* adalah bentuk peringatan berkala yang mengingatkan manusia

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2013) cet. 2, hal. 33

¹¹ Ibn Katsīr. *Op.Cit.*, Jilid 1, hal. 256

¹² al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Op.Cit.*, Jilid 5, hal. 133

akan janji primordial dengan Tuhan, bahwa pada waktu tertentu, jiwa harus kembali tunduk dan terarah.¹³

Buya Hamka menafsirkan QS. al-Baqarah:197 dengan pendekatan moral dan kontekstual. Ia menyebut bulan-bulan tersebut sebagai “bulan suci yang telah ditentukan sejak zaman Nabi Ibrahim, sebagai masa yang mengajarkan sabar, ikhlas, dan menahan diri dari niat buruk.”¹⁴ Hamka melihat bulan-bulan tersebut tidak hanya sebagai alat ukur waktu haji, tetapi juga sebagai waktu pendidikan spiritual, saat manusia dididik untuk meninggalkan dunia luar dan masuk ke dunia batin.¹⁵

Dengan demikian, *Asyhur al-Ma'lūmāt* adalah waktu-waktu sakral yang dalam perspektif tafsir klasik dan modern menyimpan simbolisme mendalam: sebagai *mītsaq al-zamān* (ikatan waktu) antara manusia dengan Tuhan, antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat. Kesuciannya bukan semata karena fungsinya sebagai waktu haji, tetapi karena kandungan etika, disiplin, dan pengingat akan batas manusia di hadapan ketentuan Ilahi.

D. Pengertian dan Penafsiran *Asyhur al-Ma'lūmāt*

1. Makna Leksikal dan Istilah

Istilah *Asyhur al-Ma'lūmāt* (أَشْهُرُ الْمَعْلُومَاتِ) yang termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]:197 merupakan gabungan dua kata yang memiliki muatan semantik penting dalam diskursus keislaman, yaitu *asyhur* (أَشْهُر) dan *ma'lūmāt* (مَعْلُومَات). Untuk menggali kedalaman maknanya, perlu

¹³ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 122–123

¹⁴ Hamka. *Op.Cit.*, hal. 370-371

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 15

dilakukan telaah leksikal berdasarkan literatur otoritatif dalam kebahasaan Arab klasik.

Kata *asyhur* adalah bentuk jamak dari *syahr* (شَهْر), yang secara umum berarti "bulan". Menurut Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab*, kata *syahr* berasal dari akar kata *sh-h-r* (شهر) yang bermakna "menjadi tampak" atau "menjadi jelas", karena bulan dalam sistem kalender bulan tampak secara kasat mata di langit malam.¹⁶ Oleh karena itu, istilah *syahr* bukan hanya menandai satuan waktu, tetapi juga mengandung makna keterlihatan dan keterkenalan. Hal ini memberikan isyarat bahwa bulan-bulan yang disebut dalam *Asyhur al-Ma‘lūmāt* adalah bulan-bulan yang sudah dikenal luas dalam kesadaran sosial dan keagamaan masyarakat Arab.

Sedangkan kata *ma‘lūmāt* adalah bentuk jamak dari *ma‘lūm* (معلوم), yaitu *isim maf‘ūl* dari akar kata *‘ilm* (علم), yang berarti "mengetahui". Ibn Manẓūr menjelaskan bahwa *‘ilm* berarti “*taṣawwur al-syay’ ‘alā mā huwa bihī*”, yakni mengetahui sesuatu sebagaimana adanya.¹⁷ Maka, *ma‘lūm* merujuk pada sesuatu yang telah diketahui secara pasti dan jelas, baik melalui akal, pengalaman, maupun tradisi. Ketika berubah menjadi *ma‘lūmāt*, maknanya berkembang menjadi hal-hal yang telah dimaklumi bersama secara luas dan bersifat publik.

Rāghib al-Iṣfahānī dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* menambahkan bahwa akar kata *‘ilm* dalam Al-Qur’an tidak hanya bermakna pengetahuan intelektual, melainkan juga mengandung unsur

¹⁶ Ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), Jilid 4, hal. 263–264

¹⁷ *Ibid.*, Jilid 12, hal. 430–432

pengakuan, kesadaran, dan penghormatan terhadap sesuatu.¹⁸ Oleh karena itu, istilah *ma'lūmāt* dalam konteks ayat ini bukan sekadar informasi faktual tentang waktu, melainkan juga menunjukkan status nilai dan kesakralan yang telah diakui dalam tradisi agama.

Dengan demikian, secara leksikal, kalimat *Asyhur al-Ma'lūmāt* bermakna “bulan-bulan yang telah diketahui dan dimuliakan secara sosial dan syar‘i.” Istilah ini menunjukkan bahwa keberadaan bulan-bulan tersebut bukanlah hasil rekayasa atau penetapan baru dalam Islam, melainkan telah dikenal dan dihormati sejak masa pra-Islam, dan kemudian diperkuat dalam struktur ibadah serta etika Islam.

Kesimpulan kajian leksikal ini memperlihatkan dua dimensi penting: pertama, keterkenalan waktu-waktu tersebut secara luas dan lintas zaman (transhistoris), dari masa Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad saw.; dan kedua, adanya pengakuan terhadap nilai sakral waktu tersebut yang menjadikannya layak disebut sebagai *asyhur muqaddasah* (bulan-bulan suci). Pemaknaan ini semakin diperkaya ketika dilihat dari sisi istilahi dan penafsiran para mufasir.

Secara istilah (terminologis), *Asyhur al-Ma'lūmāt* merujuk pada bulan-bulan yang telah ditetapkan secara syar‘i sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji dan sebagai masa-masa yang diberi penghormatan khusus dalam syariat.¹⁹ Penegasan ini ditemukan dalam QS. al-Baqarah [2]:197:

¹⁸ Rāghib al-Iṣfahānī. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur‘ān*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2006), hal. 343

¹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1991), Jilid 2 hal. 175

“*al-ḥajju asyḥurun ma‘lūmāt*” (Musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah diketahui).

Dalam tafsir klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa bulan-bulan tersebut adalah Dzulqa‘dah, Dzulhijjah, dan Muharram (meski sebagian hanya menyebut sampai tanggal 10 Dzulhijjah). Imam al-Ṭabarī menegaskan bahwa kesepakatan ini adalah hasil *ijma‘* sahabat dan *tabi‘in*, yang merujuk pada praktik Rasulullah saw. serta warisan syariat Nabi Ibrahim.²⁰ Ia juga menambahkan bahwa bentuk jamak *ma‘lūmāt* menunjukkan bahwa bulan-bulan tersebut bukan sekadar pengetahuan umum, tetapi juga *penetapan syar‘i* yang diwariskan secara kolektif dalam masyarakat Islam.²¹

Fakhr al-Dīn al-Rāzī menekankan bahwa bulan-bulan tersebut memang telah dikenal di masyarakat Arab pra-Islam sebagai waktu-waktu terhormat (*ma‘lūm bi al-‘urf*), tetapi Islam memperkuatnya dengan dimensi hukum dan spiritual: larangan melakukan *rafats* (ucapan keji), *fusûq* (kemaksiatan), serta *jidâl* (perdebatan sia-sia) selama masa tersebut.²² Dengan demikian, istilah *ma‘lūmāt* mengandung dimensi sosial sekaligus legal dalam kerangka Islam.

Ibn Katsīr dalam *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm* menjelaskan bahwa ayat ini menandai waktu pelaksanaan haji yang terstruktur: mulai dari ihram di Dzulqa‘dah, puncak manasik di Dzulhijjah, hingga penyempurnaan nadzar

²⁰ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur‘ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), Jilid 2, 1999, 142

²¹ *Ibid.*, hal. 143

²² Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Loc. Cit.*

atau ibadah tambahan di awal Muharram.²³ Ia mengutip atsar dari Ibn ‘Umar dan Mujāhid sebagai dasar pemaknaan tersebut.

Dalam penafsiran kontemporer, M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa *Asyhur al-Ma‘lūmāt* bukan hanya sekadar struktur waktu ibadah, melainkan juga bentuk “disiplin spiritual dalam mengelola waktu.” Waktu dalam Islam bukanlah entitas netral, melainkan dimensi ilahiah yang perlu dihormati, dihayati, dan dijalani sesuai dengan ketentuan syar‘i dan moral.²⁴

Buya Hamka memaknai bulan-bulan tersebut sebagai waktu pembinaan ruhani dan pengendalian diri. Ia menekankan bahwa selain nilai fiqh-nya, bulan-bulan tersebut adalah momentum untuk memperdalam kesabaran, keikhlasan, dan menjaga diri dari pertikaian. Baginya, *Asyhur al-Ma‘lūmāt* adalah bulan-bulan damai yang mendidik manusia untuk hidup lebih tenang dan bertanggung jawab.²⁵

Dari semua penafsiran tersebut, tampak bahwa secara istilah, *asyhur al-ma‘lūmāt* adalah waktu suci yang telah ditetapkan secara syar‘i bukan hanya untuk pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga sebagai waktu penguatan nilai-nilai sosial, disiplin ruhani, dan penataan diri dalam relasi manusia dengan Tuhan dan sesama.

2. Penafsiran Ayat *Asyhur al-Ma‘lūmāt* dalam Tradisi Tafsir

Ayat “*Al-ḥajju asyhurun ma‘lūmāt*” (QS. al-Baqarah [2]:197) merupakan fondasi dalam penetapan waktu-waktu tertentu bagi

²³ Ibn Katsīr. *Loc.Cit.*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 18–20

²⁵ Hamka. *Loc.Cit.*

pelaksanaan ibadah haji. Dalam konteks tafsir, kalimat ini bukan hanya menjadi pengaturan waktu teknis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, sosial, dan normatif yang beragam sesuai dengan pendekatan mufasirnya. Para ulama tafsir berbeda dalam cara mereka memahami maksud dari *asyhur ma'lūmāt* dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.

Dalam tafsir klasik, al-Ṭabarī menekankan pendekatan berbasis riwayat. Ia mengutip sejumlah atsar yang menyatakan bahwa bulan-bulan yang dimaksud adalah Dzulqā'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, meski sebagian menyebut sampai 10 Dzulhijjah saja.²⁶ Menurut al-Ṭabarī, hal ini sudah menjadi *ijma'* di kalangan sahabat dan *tabi'in*. Ayat ini dipahami sebagai penegasan terhadap waktu yang sudah dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam, dan Islam menguatkannya sebagai bagian dari syariat. Fokus tafsir al-Ṭabarī adalah pada preservasi tradisi otentik, dengan sedikit elaborasi makna simbolik.

Sementara itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dengan pendekatan teologis dan filosofis, menyoroti bahwa penggunaan kata *ma'lūmāt* dalam bentuk jamak memberi sinyal penting: bulan-bulan ini bukan hanya diketahui secara sosial, tetapi juga memiliki dimensi penghormatan moral dan spiritual. Al-Rāzī mengaitkan ayat ini dengan larangan terhadap *rafats*, *fusûq*, dan *jidâl*, yang menunjukkan bahwa bulan-bulan tersebut tidak hanya bersifat kalenderik, tetapi juga mengandung muatan pembinaan

²⁶ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Loc. Cit.*

karakter dan akhlak.²⁷ Dengan demikian, tafsirnya memberi penekanan pada dimensi etika yang melekat dalam waktu-waktu tersebut.

Berbeda dari dua tokoh sebelumnya, Ibn Katsīr menyajikan penafsiran yang bersifat komparatif, dengan mengumpulkan berbagai pendapat dari sahabat dan tabi‘in mengenai rincian waktu pelaksanaan haji. Ia menekankan bahwa penentuan *asyhur ma‘lūmāt* adalah bentuk ketundukan pada ketetapan ilahi dan untuk membedakan praktik ibadah yang benar dari kebiasaan jahiliah yang tidak teratur.²⁸ Tafsir Ibn Katsīr bersifat sistematis dan menekankan tata pelaksanaan manasik, serta menolak inovasi dalam penentuan waktu ibadah.

Dalam tafsir kontemporer, Buya Hamka memberi tafsiran yang lebih etis-sosial dan kontekstual. Dalam Tafsir al-Azhar, ia menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak hanya menetapkan waktu-waktu ibadah, tetapi juga mengandung pesan moral: bahwa pada bulan-bulan tersebut, umat Islam harus menahan diri dari konflik, pertikaian, dan kekacauan. Hamka menulis bahwa ayat ini adalah peringatan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus disertai dengan kesucian akhlak dan kebersihan hati.²⁹ Penekanannya lebih pada transformasi spiritual dan sosial melalui ibadah, bukan sekadar pemenuhan syarat formalistik.

Senada dengan Hamka, M. Quraish Shihab melihat ayat ini dalam kerangka disiplin waktu dan spiritualitas modern. Ia menekankan bahwa pengetahuan tentang waktu-waktu suci merupakan bagian dari kesadaran

²⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Loc. Cit*

²⁸ Ibn Katsīr, *Loc. Cit*

²⁹ *Ibid.*

kolektif umat, dan Islam tidak datang untuk menegaskan tradisi baik yang telah ada, melainkan untuk menguatkan nilai sakralitasnya. Menurutnya, *asyhur ma'lūmāt* bukan hanya konteks pelaksanaan haji, tetapi juga pelajaran penting bagi umat Islam agar memahami bahwa waktu merupakan instrumen pendidikan jiwa.³⁰

Dengan melihat ragam penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat ini memiliki dimensi multi-layered: dari sekadar informasi waktu ibadah, hingga membentuk kesadaran moral dan sosial. Tafsir klasik banyak menekankan aspek kronologis dan legitimasi hukum, sedangkan tafsir kontemporer memberi ruang lebih luas bagi refleksi nilai-nilai spiritual, sosial, dan etis dalam konteks masyarakat modern.

E. Dimensi Sosial-Spiritual dari *Asyhur al-Ma'lūmāt*

Waktu dalam Islam bukan sekadar realitas kronologis, tetapi juga ruang simbolik yang merefleksikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Hal ini terlihat secara nyata dalam makna *asyhur ma'lūmāt*, yakni bulan-bulan yang telah diketahui dan dimuliakan dalam syariat Islam sebagai masa pelaksanaan ibadah haji. Namun, lebih dari sekadar penanda waktu ritual, ayat QS. al-Baqarah [2]:197 juga menyiratkan nilai-nilai penting berupa pengendalian diri, larangan kekerasan, dan etika perdamaian.

Secara historis, masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal empat bulan yang disebut sebagai *asyhur ḥurum*: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dalam bulan-bulan ini, mereka menghentikan permusuhan dan

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Jilid 1, hal. 496

menghindari peperangan, bahkan di tengah kondisi tribal yang keras dan penuh dendam kesukuan.³¹ Tradisi ini kemudian dikukuhkan dalam Islam, yang tidak hanya melestarikan larangan perang dalam bulan-bulan tersebut, tetapi juga menambahkan dimensi spiritual dan etis melalui wahyu.

Imam al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa bulan-bulan suci itu dipilih Allah sebagai waktu untuk memudahkan umat Islam melaksanakan ibadah dan membangun keamanan sosial. Ia mengutip pendapat para sahabat yang menegaskan bahwa larangan peperangan dalam bulan-bulan ini bukanlah kebijakan baru, melainkan *tatsbūt li 'urf mahmūd*—penguatan terhadap tradisi baik yang telah ada.³²

Larangan perang ini tidak hanya berfungsi secara praktis untuk keamanan jamaah haji, tetapi juga membentuk kultur respek terhadap waktu sakral. Dalam tafsirnya, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menyebut bahwa nilai utama dari larangan tersebut adalah *taqwā*: kesadaran akan batasan ilahi yang harus dihormati oleh manusia, bahkan dalam kondisi konflik. Menurutnya, ayat ini menjadi panggilan untuk menjadikan waktu sebagai sarana pembinaan spiritual, bukan arena kekerasan.³³

Secara eksplisit, larangan tersebut ditegaskan kembali dalam QS. al-Tawbah [9]:36: “*Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan-bulan itu.*” Ayat ini menyiratkan bahwa perbuatan zalim termasuk di dalamnya adalah permusuhan, kekacauan, dan pelanggaran moral. Ibn Katsīr menafsirkan ayat

³¹ Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, ed. M.J. de Goeje (Leiden: Brill, 1879), Jilid 1, hal. 130

³² Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, *Op.Cit.*, hal. 142–143

³³ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Loc.Cit*

tersebut sebagai bentuk larangan keras atas segala bentuk agresi yang mencederai kesucian waktu-waktu tersebut.³⁴

Dalam konteks modern, larangan perang dan semangat damai dalam *asyhur ma'lūmāt* mendapat penafsiran baru. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa Islam ingin membentuk kesadaran kolektif umat agar menghayati waktu sebagai momen damai. Ia menulis bahwa ketentuan ini merupakan bagian dari manajemen konflik dalam Islam—yakni membatasi ruang kekerasan dan memperluas ruang perdamaian, dimulai dari dimensi waktu.³⁵

Penafsiran serupa dikemukakan oleh Buya Hamka. Dalam Tafsir al-Azhar, ia melihat ayat ini sebagai peringatan terhadap kecenderungan manusia yang mudah terpancing emosi dalam suasana ramai seperti musim haji. Karena itu, Allah melarang segala bentuk perselisihan, baik lisan maupun fisik. Ia menekankan bahwa larangan *rafats*, *fusûq*, dan *jidâl* selama *asyhur ma'lūmāt* adalah cerminan dari etika sosial yang damai dan spiritualitas yang bersih.³⁶

Buya Hamka bahkan mengembangkan tafsir ini lebih jauh, dengan menyatakan bahwa bulan-bulan suci adalah momentum untuk melatih kendali diri, menjauhkan diri dari dendam dan pertikaian, serta menciptakan atmosfer ukhuwah. Ibadah haji dalam bulan-bulan itu hanyalah satu dimensi formal dari pesan besar tentang perdamaian. Menurutnya, jika larangan perang ditegakkan dalam waktu, maka umat pun harus belajar mewujudkan waktu damai dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya secara ritual, tetapi juga sosial dan politik.

³⁴ Ibn Katsîr, *Op.Cit.*, Jilid 2, hal. 456

³⁵ M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, Jilid 1. hal. 498

³⁶ Hamka, *Op.Cit.* Hal. 376

Dengan demikian, *asyhur ma'lūmāt* menyimpan pelajaran penting bahwa waktu dapat menjadi instrumen perdamaian. Larangan konflik di dalamnya bukan hanya bagian dari manajemen pelaksanaan haji, melainkan juga nilai etik-transendental yang mendidik umat Islam untuk menghargai batasan, menahan diri, dan mengedepankan dialog di atas kekerasan. Tafsir para ulama menunjukkan bahwa makna spiritual dari ayat ini bersifat terus-menerus dan kontekstual, relevan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai lintas zaman.